

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH BESERTA PERUBAHANNYA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



**Oleh :
ARIEF SYAPUTRA
02053100018**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2010**

S.
345.000.7.
Sya
P
2010

e.101948

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH BESERTA PERUBAHANNYA**

SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Oleh :
ARIEF SYAPUTRA
02053100018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2010**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Arief Syaputra
NIM : 02053100018
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80
TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA PEMERINTAH BESERTA PERUBAHANNYA.

Inderalaya, Juli 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Ruben Achmad, S.H., M.H

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Malkian Elvani, S.H., M.Hum

NIP. 195412031985031001

UNIVERSITAS SRIWLJAYA
FAKULTAS HUKUM
Tanda Tangan Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 20 juli 2010
Nama : Arief Syaputra
NIM : 02053100018
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : **PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BESERTA PERUBAHANNYA.**

Tim Penguji :

1. Ketua : Usmawadi, S.H., M.H
2. Sekretaris : Ruben Achmad, S.H., M.H
3. Anggota : Iskandar Halim, S.H., M.Hum

()
()
()



Inderalaya, 20 Juli 2010

Mengetahui,

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.

NIP. 19651101199203200 3



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : ARIEF SYAPUTRA
Nomor induk mahasiswa : 02053100018
Tempat/tgl. Lahir : PALEMBANG / 13 JULI 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, 09 JULI 2018



Motto :

“Hidup adalah perjuangan, kerja keras, pantang menyerah, do’a dan usaha”. (Penulis)

“ Keberanian terbesar adalah kesabaran dan guru terbaik adalah pengalaman” (Ali bin Abi Thalib).

Kupersembahkan untuk :

1. *Ayah dan Ibu tercinta*
2. *Kakak dan adikku tercinta*
3. *Sahabat-sahabatku*
4. *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BESERTA PERUBAHANNYA”.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta guna mengetahui bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pelanggaran Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 beserta perubahannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya baik mengenai materi maupun cara pembahasannya, oleh karena itu diharapkan saran serta kritik untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, Juli 2010

Penulis,

Arief Syaputra

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elvani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Rd Muhamad Ichsan, SH., M.H selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Bapak selama ini.
8. Bapak dan Ibu selaku penguji skripsi ini, terima kasih atas saran dan kritiknya yang membangun dalam pengesahan skripsi ini.

9. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (khususnya buk ros dan yuk las), yang telah banyak membantu dalam hal administrasi dan akademik
11. Kedua Orang Tua ku yang tercinta, Ir. Saipul Hidayat dan Khairani, dengan seluruh kesabaran, doa, dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan.
12. Kakak dan Adik-adikku, Firdaus Amin S.E., Amalia Sari dan Aditia Maulana.
13. Teman-teman satu angkatan 2005., ario, pasha, huna, dono, soni, ntiiek, reza, tama, anda, hapid, iyek, wendra, oka, obi, harya, yudi, che, acil, nico, rendra, neng, david, indra, catur, embo, heru, boy, tiar, ichan, wulan, rara, mitha, veni, melani, ivana, yolana, ade dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Teman-teman se-PLKH, khususnya Kelas C
15. Seluruh teman-temanku yang tak tersebut namanya maaf apabila namamu tak tersebut, hal ini semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	7
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN	8
D. RUANG LINGKUP	8
E. MANFAAT PENELITIAN	8
F. METODE PENELITIAN.....	9
1. Spesifikasi Penelitian	9
2. Metode Pendekatan	10
3. Tahap Penelitian	10
4. Jenis dan Sumber Data	11
5. Teknik Pengumpulan Data	11

6. Pengolahan dan Analisis Data.....	12
--------------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Korupsi dan tindak pidana korupsi	14
2. Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi	28
3. Pidana dalam tindak pidana korupsi	32
4. Sistem pembuktian tindak pidana korupsi	43

B. Tinjauan Umum Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	47
2. Manfaat Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	48
3. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	49
4. Prinsip – Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa	49
5. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	51
6. Prosedur Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah....	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah

1. Pelelangan umum	59
2. Pelelangan terbatas	63
3. Pemilihan langsung	63
4. Pengadaan langsung	66

B. Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	67
C. Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Keppres No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	72

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA.....	90
---------------------	----

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : ARIEF SYAPUTRA
Nim : 02053100018
Judul skripsi : PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BESERTA PERUBAHANNYA
Keyword : Pengadaan Barang/jasa, Pencegahan, Korupsi,

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, masih banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Upaya pemberantasan korupsi khususnya dibidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan

Pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ; (2) Bagaimanakah ketentuan hukum pidana terhadap pelanggaran Keppres No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan studi lapangan, dengan menggunakan metode yuridis normatif ini penulis melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan keputusan presiden yang mana hasilnya adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah memerlukan adanya prosedur ataupun proses agar tidak terjadinya pelanggaran ataupun pihak yang dirugikan. Upaya hukum yang dipergunakan dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu menggunakan upaya penal (pidana) dengan cara memberikan sanksi pidana penjara dan saksi denda sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum.¹

Indonesia merupakan negara hukum, maka setiap perbuatan atau tingkah laku semua warga negara Indonesia haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila perbuatan atau tingkah laku tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka disebut sebagai kejahatan atau tindak pidana dan terhadap setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana maka kepadanya wajib dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Salah satu tindak pidana yang sekarang fenomenal dan sangat merugikan negara adalah masalah korupsi. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dijumpai disetiap bidang kehidupan masyarakat baik dibidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Fakta adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap negara

¹ Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1.

dihadapkan pada masalah korupsi.² Tindak pidana korupsi merupakan permasalahan yang saat ini dirasakan semakin pesat perkembangannya seiring dengan semakin maju pembangunan suatu bangsa, maka semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong untuk melakukan korupsi.³ Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya permasalahan korupsi yang sudah diputus oleh pengadilan maupun yang masih dalam proses.

Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam bidang pembangunan, memerlukan kegiatan pengadaan baik barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan rakyat, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur baik materiil maupun spiritual yang berlandaskan Pancasila dan Undang undang Dasar 1945.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah baik yang dilaksanakan sendiri oleh pengguna barang dan jasa atau pihak lain.⁴

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting. Namun, tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan

² Ibid, hal.24

³ Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi Diberbagai Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 1.

⁴ *Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Penerbit Visimedia. Jakarta Juni 2007.

efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya.

Upaya pemberantasan korupsi khususnya dibidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan. Masalah timbul ketika sementara pihak mengkaitkan upaya pemberantasan korupsi dengan keengganan aparat birokrasi untuk menjadi pimpinan proyek pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah – bahkan ada yang menyebutnya negative deterrent effect dari upaya pemberantasan korupsi.

Pada tahun 2008 saja, biaya belanja pemerintah pada sektor pengadaan barang mencapai kurang lebih 74 trilyun. Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) hampir separuhnya digunakan untuk pengeluaran public diberbagai sektor, khususnya untuk kegiatan pengadaan barang maupun jasa.⁵

Untuk memperlancar kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar berjalan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak. Maka dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pedoman pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah.

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2009

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN dan/atau APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Disamping itu juga agar terpenuhi prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Dikeluarkannya atau diterbitkannya Keppres No. 80 Tahun 2003 ini, sudah tentu dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya perbuatan atau perilaku yang dapat membahayakan atau setidaknya dapat mengganggu penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Hal ini oleh karena disisi lain kejahatan atau tindak criminal yang merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang,⁶ selalu ada melekat tiap bentuk masyarakat atau tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman peringatan terhadap norma-norma sosial yang melandasi kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individu maupun sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensi bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁷

Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dimana selama ini ada anggapan bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa terjadi praktek yang mengakibatkan *High cost procurement*, baik melalui mark up harga yang disengaja

⁶ Saparina sadli, *Persepsi sosial mengenai prilaku menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal.36

⁷ Ibid

maupun tidak. Disatu sisi karena nilai kontrak untuk pengadaan barang dan jasa besar. Maka di sisi lain, pelaksanaannya selalu melibatkan banyak pihak (kontraktor), yang membuka peluang terjadinya penyyuapan, pemerasan, ataupun bentuk-bentuk pembayaran ilegal lainnya.⁸

Modus korupsi yang kerap terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa adalah praktek penggelembungan dana (mark up), suap, proyek fiktif, dan penunjukan langsung. Adapun beberapa contoh kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan antara lain:

1. Kasus perkara Syamsul Bahri selaku Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya mengenai korupsi pengadaan alat laboratorium Politeknik Sriwijaya (Polsri) pada 2006 dan dana non regular Polsri.
2. Perkara korupsi proyek pengadaan booster pump PDAM Kertapati Palembang menggunakan APBD tahun 2007 dengan terpidana Ir. Fathul Korib, AS, SIP, MM.
3. Perkara dugaan korupsi pengadaan CMS di PT PLN Distribusi Jawa Timur dengan tersangka Mantan General Manager PT PLN Distribusi Luar Jawa dan Bali, Hariadi Sadono.
4. Kasus korupsi penggelembungan dana (mark up) pembangunan bronjong perkuatan tebing Sungai Rawas di Kabupaten Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan pada tahun 2008.

⁸ <http://antikorupsi.org/indo/content/view/4763/2>, diakses pada- tanggal 25 Oktober 2009

5. Pengelembungan dana (mark-up) harga dan sistem penunjukan langsung dalam proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di Otorita Batam tahun anggaran 2005.
6. kasus Pengelembungan dana (Mark Up) pada proyek pembangunan rumah sakit tipe C gunung ipul, Prabumulih pada tahun 2006.

Dari beberapa kasus diatas penulis ingin mengupas dan menganalisis kasus perkara korupsi pengadaan alat laboratorium Politeknik Sriwijaya (Polsri) menggunakan anggaran tahun 2002 dengan tersangka Syamsul Bahri yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat laboratorium Politeknik Sriwijaya (Polsri)serta telah melanggar ketentuan keppres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah karena pada proyek tersebut dilakukan tanpa mekanisme tender terbuka. Modus menggunakan penunjukan langsung atau tanpa mekanisme tender terbuka dalam proyek yang kemudian memberikan keistimewaan kepada salah satu pihak dianggap oleh pejabat pemerintah bukan merupakan pelanggaran serius, karena dalam pasal 10 ayat (1) keppres No. 80 Tahun 2003, bahwa pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) wajib dibentuk panitia pengadaan serta pasal 17 ayat (1) bahwa dalam pemilihan penyedia barang dan jasa pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum.

Kajian dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menyatakan bahwa 70-80% dari 28.000 dugaan kasus korupsi di Indonesia terjadi

dalam proses pengadaan barang dan jasa⁹. Setelah terjadi berbagai penyimpangan di dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah maka penulis ingin mengetahui bagaimana ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam mengatasi terjadinya penyimpangan tindak pidana korupsi.

Melihat hal inilah yang melatar belakangi serta mendorong penulis sehingga tertarik untuk mengangkat permasalahan serta mengambil judul : **‘PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BESERTA PERUBAHANNYA’**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk membatasi pembahasan, penulis mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana ketentuan hukum pidana terhadap pelanggaran Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?

⁹ Koran Kompas tanggal 15 Oktober 2009

C. Maksud dan tujuan penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana terhadap pelanggaran Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah.

D. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada masalah tindak pidana korupsi pada penyimpangan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan Keppres No. 80 tahun 2003 yang direvisi oleh Peraturan Presiden No. 95 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Sebagai bahan kajian yang diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan hukum pidana terutama tentang tindak pidana korupsi yang

bermanfaat bagi masyarakat dan pihak lain yang ingin melengkapi tulisannya dalam bidang yang sama dan memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi referensi dalam rangka pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana secara khusus .

2. Kegunaan Praktis

- a. sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan kalangan praktisi hukum maupun teoritis hukum sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan setiap tindak pidana korupsi, khususnya pada kegiatan pelaksanaan barang dan jasa yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan maupun penyusunan kebijakn-kebijakan yang lebih baik sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya pada kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan-permasalahan yang menjadi objek penelitian, kemudian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dilakukan analisis.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:¹⁰

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Juncto Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Perundang-Undangan lainnya yang terkait.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu karya-karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, media cetak, media elektronik dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data utama yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan semua bentuk tulisan yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Data tersebut dikumpulkan melalui penelusuran bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Juncto Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi:

1. Yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. jurnal ilmiah, literatur, majalah, makalah, media cetak dan elektronik
2. Kamus hukum.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Bahan yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dilakukan proses pengolahan data dengan membaca bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil

dikumpulkan. Bahan-bahan yang dikumpulkan melalui akses elektronik atau internet juga dicatat situs-situs yang mendukung dan tanggal pengaksesan. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan secara sistematis. Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis dan konstruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif¹¹ yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif dan sistematis dengan metode deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm 69

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, P.T.

Alumni. 2006

Andi Hamzah, *Perbandingan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika,

2005

—————, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan*

Internasional, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Persada, 2007

Buku panduan : mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik,

Transparency International Indonesia, 2006

Baharuddin Lopa dan Moh. Yamin, *Undang-undang Pemberantasan Tindak*

Pidana Korupsi (Undang-undang No. 3 tahun 1971), penerbit : PT Alumni,

Bandung

Bambang Waluyo , *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* , Jakarta, Sinar

Grafika, 1991

Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*,

Bandung, Refika Aditama, 2008

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemberantasannya (bagian*

kedua), Jakarta, Sinar Grafika, 1991

- Moeljatno**, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983
- Muhammad Ali**, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Armani, 1983
- M. Yahya Harahap**, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008
- R. Soesilo**, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Politea, 1979
- Rohim**, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Depok, Pena Multi Media, 2008
- Saparina sadli**, *Persepsi sosial mengenai perilaku menyimpang*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976
- S. Wojowasito - W.J.S. Poerwadarminta**, *Kamus lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia – Inggris*, Bandung, Hasta, 1985
- Soerjono Soekanto**, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), 1984
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji**, *Penelitian hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006
- W.J.S. Poerwadarminta**, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka 1967
- Wiryo Prodjodikoro**, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, 1989

Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Asa Mandiri, Oktober 2006
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Jakarta, Visimedia, Juni 2007

Media cetak

Koran Kompas tanggal 15 Oktober 2009

Internet

<http://antikorupsi.org/indo/content/view/4763/2>, diakses pada- tanggal 25 Oktober 2009

http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2009

<http://www.unitkerja.palembang.go.id/depan/pu/home.php?modul=1&isi=15>, diakses pada tanggal 26 April 2010

<http://www.unitkerja.palembang.go.id/depan/pu/home.php?modul=1&isi=41>, diakses pada- tanggal 26 April 2010

<http://www.unitkerja.palembang.go.id/depan/pu/home.php?modul=1&isi=30>, diakses pada tanggal 26 April 2010

<http://www.unitkerja.palembang.go.id/depan/pu/home.php?modul=1&isi=8>, diakses pada tanggal 26 April 2010